



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Drs. Djafachruddin bin La Ambo, Tempat tanggal lahir Raha, 25 November 1977, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Y. Wayong No. 31 C Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Karmila Binti Tandes L, Tempat tanggal lahir Horodopi, 18 April 1982, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Y. Wayong No. 31 C Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Yedi Kusnadi,SH.,MH., Amaruddin Alimuddin, SH. dan Subriadi, SH. advokat yang berkantor di Komite Advokasi dan Studi Hukum (KASASI) yang berkedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 130, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar didalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kendari No: 8/SK/2020, tanggal 7 Januari 2020, sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Hal. 1 dari 14 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA. Kdi, tanggal 6 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Usmitatun Azhara Jahar Binti Drs. Djafaruddin adalah anak kandung dari hasil pernikahan antara Para Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 7471013101110011 tertanggal 28 November 2014;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi terkecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari dengan surat nomor : B-482/Kua.24.05.6/Pw.02/12/2019 tanggal 31 Desember 2019;
3. Bahwa Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby adalah anak kandung dari Thamrin Dalby bin Alimuddin Dalby dengan Yulitiana binti H. Napsahu, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No : 7471052708130008 tertanggal 28 Agustus 2013;
4. Bahwa saat ini Usmitatun Azhara Jahar Binti Drs. Djafaruddin mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan Laki-laki yang bernama Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby atas keinginannya sendiri;
5. Bahwa ketika Usmitatun Azhara Jahar Binti Drs. Djafaruddin dan Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby menyampaikan perihal keinginannya untuk melangsungkan pernikahan, Para Pemohon dan orang tua Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby telah memberikan saran dan pendapat kepada Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby dan Usmitatun Azhara Jahar Binti Drs. Djafaruddin untuk berfikir dengan baik terlebih dahulu, namun keduanya tetap saja pada pendiriannya untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa oleh karena Usmitatun Azhara Jahar Binti Drs. Djafaruddin masih dibawah umur, maka dengan ini Para Pemohon bermaksud untuk

Hal. 2 dari 14 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi nikah atas Usmitatun Azhara Jahar Binti Drs. Djafachruddin dengan alasan sebagai berikut;

6.1. Para Pemohon takut untuk terus menunda pernikahan Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby dan Usmitatun Azhara Jahar Binti Drs. Djafaruddin sehingga mengakibatkan terjadi perbuatan dosa;

6.2. Usmitatun Azhara Jahar Binti Drs. Djafachruddin telah diperiksa di Rumah Sakit Umum Aliyah II dalam Keadaan Hamil 6 bulan dibuktikan lewat Surat Keterangan Kehamilan Nomor :003/SKK/RSU-AII/2020. Keinginan baik Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby maupun Usmitatun Azhara Jahar Binti Drs. Djafaruddin sangat kuat dan besar untuk melaksanakan pernikahannya;

6.3. Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby dan Usmitatun Azhara Jahar Binti Drs. Djafaruddin bersiap untuk senantiasa meminta saran dan bimbingan dari keluarga antara keduanya dalam menjalankan hubungan rumah tangganya;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon menganggap sudah tidak adanya alasan bagi Para Pemohon untuk tidak mengikuti keinginan oleh Usmitatun Azhara Jahar Binti Drs. Djafaruddin dan Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby sebagai anak;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka dengan ini Para Pemohon sangat mengharapkan kebijaksanaan dari Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi pernikahan terhadap Usmitatun Azhara Jahar Binti Drs. Djafaruddin dan Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby dalam melaksanakan pernikahan demi kemaslahatan serta kepastian hukum antara keduanya;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan serta dalil-dalil yang Para Pemohon ajukan diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Usmitatun Azhara Jahar Binti Drs. Djafaruddin masih dibawah umur dan memberikan dispensasi pernikahan untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya, anak, calon suami dan orangtua calon suami telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon/kuasanya, calon suami dan orangtua calon suami serta menyarankan agar menunda perkawinan sampai mereka (anak dan calon suami) berumur 19 tahun, namun tidak berhasil, lalu dimulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon/kuasanya, calon suami dan orangtua calon suami serta menyarankan agar menunda perkawinan sampai mereka (anak dan calon suami) berumur 19 tahun, namun tidak berhasil, lalu dimulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon dalam persidangan telah memberi keterangan tambahan bahwa mereka bermaksud menikahkan anaknya (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) dengan Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby tetapi tidak diizinkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga dengan alasan mereka (anak dan calon suami) belum cukup umur 19 tahun, padahal antara kedua calon suami istri sama-sama saling mencintai dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah karena antara kedua calon suami istri sudah saling mengenal (pacaran), dan orangtua calon suami telah mengajukan

Hal. 4 dari 14 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran sejak bulan Januari 2020 dan lamarannya diterima oleh para Pemohon dan keluarga para Pemohon, karena itu mohon diizinkan untuk dinikahkan, kalau pun ada resikonya para Pemohon siap menerimanya, dan anaknya (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) saat ini berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan telah memiliki tiket pesawat untuk ke Kota Kendari menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Kendari, namun pihak Bandara Hasanuddin Makassar tidak membolehkan karena Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafacaruddin dalam keadaan hamil 8 bulan, jika dipaksakan berangkat ke Kota Kendari maka akan membahayakan keselamatan bayi didalam kandungan Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafacaruddin;

Bahwa calon suami dari anak para Pemohon (Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby dalam persidangan menyatakan bahwa ia sudah kenal baik (pacaran) dengan anak para Pemohon (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) saling mencintai dan sudah siap untuk menikah atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan ataupun janji-janji yang menyenangkan dari orangtuanya atau dari orang lain, bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafacaruddin telah hamil 6 bulan;

Bahwa orangtua calon suami dalam persidangan telah memberi keterangan bahwa anaknya (Muh. Kevin Alvian Dalby) baru berumur 18 tahun dan calon istrinya (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafachruddin) sama-sama saling mencintai dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah karena antara kedua calon suami isteri sudah saling mengenal (pacaran) bahkan anaknya telah hamil 8 bulan dan Pemohon telah mengajukan lamaran sejak bulan Januari 2020 dan lamarannya telah diterima oleh orangtua dan keluarga calon istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan sebagai pengganti KTP Nomor 7471011005/SURKET/01/050718/0003 atas nama Drs. Djafachruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 14 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, tanggal 05 Juli 2019, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7471015804820002 atas nama Karmila, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 06 Juli 2017, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.2;

3. Kartu Keluarga No. 7471013101110011 atas nama Drs. Djafacaruddin sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, tanggal 28 November 2014, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 7 Juni 2006, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-16042013-0002 atas nama Muh. Kevin Alvian Dalby, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 16 April 2013, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.5;

B. Saksi:

1. Kasmita Tandes binti Tandes, umur 30 tahun, agam Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Y. Wayon No.31 RT. 28 RW. 007, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Drs. Djafachruddin bin La Ambo sedangkan Pemohon II bernama Karmila binti Tandes L, karena ada hubungan keluarga sebagai adik kandung Pemohon II;

o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan memiliki satu orang anak bernama Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar;

o Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anaknya bernama Usmiyatun alias

Hal. 6 dari 14 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usmitatun Azhara Jafar mau menikah dengan Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby yang baru berumur 18 tahun dan calon suami anak Pemohon juga berumur 18 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga menolak untuk menikahkan;

o Bahwa orangtua calon suami telah mengajukan lamaran pada bulan Januari 2020 dan lamarannya telah diterima oleh orangtua calon istri;

o Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan/pacaran dengan calon suaminya (Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby) dan saling mencintai;

o Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) dengan calon suaminya (Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby) sudah layak untuk menikah;

o Bahwa anak para Pemohon (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) telah hamil 6 bulan;

o Bahwa orangtua calon istri, telah setuju bila anaknya (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) dan Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby segera dinikahkan, dan ayah kandung dari Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar telah siap menjadi wali nikah terhadap anaknya tersebut;

o Bahwa anak para Pemohon sebagai calon istri berstatus gadis, sedangkan calon suaminya (Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby) berstatus jejaka;

o Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;

o Bahwa setahu saksi, calon suami dari anak para Pemohon bekerja di perusahaan tambang di Kabupaten Morowali;

2. Hj. Alwiah binti Usman K, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Wirabuana Anduonohu, Kelurahan Poasia, Kecamatan Anduonohu, Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Kdi



- o Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Drs. Djafachruddin bin La Ambo sedangkan Pemohon II bernama Karmila binti Tandes L, karena ada hubungan keluarga sebagai tante Pemohon II;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan memiliki satu orang anak bernama Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar;
- o Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anaknya bernama Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar mau menikah dengan Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby yang baru berumur 18 tahun dan calon suami anak Pemohon juga berumur 18 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga menolak untuk menikahkan;
- o Bahwa orangtua calon suami telah mengajukan lamaran pada bulan Januari 2020 dan lamarannya telah diterima oleh orangtua calon istri;
- o Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan/pacaran dengan calon suaminya (Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby) dan saling mencintai;
- o Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) dengan calon suaminya (Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby) sudah layak untuk menikah;
- o Bahwa anak para Pemohon (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) telah hamil 6 bulan;
- o Bahwa orangtua calon istri, telah setuju bila anaknya (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) dan Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby segera dinikahkan, dan ayah kandung dari Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar telah siap menjadi wali nikah terhadap anaknya tersebut;
- o Bahwa anak para Pemohon sebagai calon istri berstatus gadis, sedangkan calon suaminya (Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby) berstatus jejaka;
- o Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami tidak ada

Hal. 8 dari 14 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk menikah, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;

o Bahwa setahu saksi, calon suami dari anak para Pemohon bekerja di perusahaan tambang di Kabupaten Morowali;

Bahwa kesaksian para saksi dibenarkan oleh para Pemohon dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 maka Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami agar memahami resiko perkawinan khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, mengingat usia anak baru berumur 18 tahun dan menyarankan menunda perkawinan sampai anak berumur 19 tahun, sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa mereka akan menikahkan anaknya bernama Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar karena usianya baru 18 tahun, sedangkan anaknya dan Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby sudah sepakat untuk menikah, namun maksud tersebut tidak diizinkan dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin kepada anaknya untuk menikah dengan pria yang

Hal. 9 dari 14 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicintainya, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Nomor 482/KUA.24.05.02/PW.02/12/2019, yang isinya menolak untuk dilangsungkan perkawinan antara Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar dengan Muh. Kevin Alvian D., dengan alasan usia calon mempelai wanita dan pria belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan para Pemohon dalam persidangan bahwa anaknya (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) dengan Muh. Kevin Alvian D. sudah saling mencintai dan sepakat untuk menikah dan orangtua calon suami telah mengajukan lamaran sejak bulan Januari 2020 dan lamarannya diterima oleh orangtua dan keluarga calon istri, karena itu mohon diizinkan untuk dinikahkan, dan anak para Pemohon saat ini berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan telah memiliki tiket pesawat untuk ke Kota Kendari menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Kendari, namun pihak Bandara Hasanuddin Makassar tidak membolehkan karena Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs. Djafacaruddin dalam keadaan hamil 8 bulan, jika dipaksakan berangkat ke Kota Kendari maka akan membahayakan keselamatan bayi didalam kandungan Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hakim perkara ini dapat diproses tanpa harus menunggu kehadiran calon istri, karena jika persidangan perkara ini ditunda secara maksimal tiga kali menunggu calon istri melahirkan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (4,5 dan 6) PERMA No. 5 Tahun 2019, hal tersebut akan menimbulkan fitnah bahkan tidak mustahil calon istri, orangtua dan keluarganya dikucilkan dalam pergaulan dilingkungan tempat mereka tinggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah anak para Pemohon (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) sebagai calon istri yang berumur 18 tahun, patut diberi dispensasi untuk menikah dengan pria pilihannya (Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby) yang berumur 18 tahun, meskipun keduanya belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami (Muh. Kevin

Hal. 10 dari 14 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvian Dalby bin Thamrin Dalby) dalam persidangan menyatakan bahwa ia dan calon istri saling mencintai, telah sepakat dan siap untuk melangsungkan perkawinan bahkan mereka telah melakukan hubungan badan sehingga Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs.Djafachruddin telah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orangtua calon suami bernama Thamrin Dalby yang menyatakan bahwa anaknya (Muh. Kevin Alvian Dalby) dengan anak para Pemohon (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) sudah saling mencintai dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs.Djafachruddin telah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orangtua calon istri sudah menerima lamaran dari orangtua calon suami, oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka keluarga dari kedua belah pihak menanggung malu (siri) yang sangat mendalam yang dapat menyebabkan hubungan sosial kemasyarakatan/kekeluargaan menjadi retak dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi P.1, P.2, P.3, P.4,dan P.5, bermeterai cukup, di-nazegelen, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4 dan P.5 tersebut ternyata para Pemohon adalah orangtua (ayah dan ibu kandung) dari Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar bernama Drs.Djafachruddin bin La Ambo dan Karmila binti Tandes L, sedangkan orangtua (ayah dan ibu kandung) dari Muh. Kevin Alvian D. bernama Thamrin Dalby bin Alimuddin Dalby dan Yulistiana binti Nafsahu, dengan demikian Drs.Djafachruddin bin La Ambo sebagai ayah kandung berhak memberikan wali kepada anaknya (Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar) untuk menikah dengan laki-laki pilihannya (Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby) sekaligus para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Dispensasi Kawin, (Pasal 6 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan

Hal. 11 dari 14 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Pemohon mengenai posita angka 1 sampai 6, adalah merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami, keduanya sudah saling menyukai (pacaran) dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah, dan orangtua calon suami telah mengajukan lamaran pada bulan Januari 2020 dan lamarannya diterima oleh orangtua dan keluarga calon istri;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman dalam masyarakat karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, kerena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman, bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin pria dan wanita, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik dari Al Quran maupun Al Hadis tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dari pada tujuan akad nikah maka menurut pendapat Hakim sejalan dengan pendapat Buya Hamka dalam Kitabnya "Tafsir Al-Azhar" juz IV halaman 267, menyatakan bahwa yang dimaksud **Buluqh Al-Nikah** (sampai umur untuk menikah), diartikan dengan dewasa tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung kepada umur, melainkan bergantung kepada kecerdasan/kedewasaan berpikir, karena itu ada orang jika dilihat dari segi usianya masih relatif mudah tetapi sudah memiliki sikap kedewasaan, sebaliknya ada orang yang usianya sudah cukup tua, tapi sikapnya masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pengamatannya dalam persidangan dengan menitikberatkan dari segi mental calon mempelai pria dengan memandang sikap dan tingkah lakunya, terbukti telah dewasa cara berfikirnya, karena berani mengemukakan kehendaknya untuk menikah dengan wanita pilihannya, meskipun ia belum sempurna secara fisik (belum berumur 19 tahun), oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa calon pengantin wanita

Hal. 12 dari 14 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Usmiyatun alias Usmitatun Azhara Jafar binti Drs.Djafachruddin) sudah selayaknya untuk dinikahkan karena sudah dewasa cara berfikirnya;

Menimbang, bahwa patut dipertimbangkan Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 32 yang artinya **“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak untuk berkawin”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, juga telah terbukti calon pengantin pria (Muh. Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby) atas persetujuannya sendiri untuk menikah, tidak ada paksaan, dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1, 2 dan 18) Kompilasi Hukum Islam, karena itu cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Usmiyatun alias Usmitatun alias Usmitatun Azhara Jahar binti Drs. Djafachruddin untuk menikah dengan pria pilihannya bernama Muh.Kevin Alvian Dalby bin Thamrin Dalby;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 *Hijriah*, oleh Drs. H.M.Thahir Hi.Salim, M.H., sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Abdul Jabbar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para

Hal. 13 dari 14 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/kuasanya;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs.H.M.Thahir Hi.Salim, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Abdul Jabbar, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	-
4. PNBP Panggilan	Rp.	-
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Penetapan
Sesuai dengan Aslinya
Panitera,

Drs.H.Rahmading,M.H.

Hal. 14 dari 14 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Kdi